

| | | | | |
|--|----------------|------------------|------|---|
| SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT | No Dokumen | STM / PP01 / 28 | | |
| | Mulai Berlaku | 05 Februari 2021 | | |
| | Revisi | 00 | | |
| PROSEDUR EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN | Tanggal Revisi | - | | |
| | Halaman | 1 | DARI | 2 |

TUJUAN:

Mengidentifikasi dan memenuhi peraturan, perundangan dan persyaratan lain serta harapan dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dengan perusahaan terkait K3 sesuai dengan bahaya dan risiko yang terdapat di perusahaan.

REFERENSI:

1. ISO 45001:2018, Safety Management System, Pasal 4.2; 6.1.3; 9.1.2

RUANG LINGKUP:

Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya terkait K3 yang berlaku disesuaikan dengan aktivitas, produk dan jasa Perusahaan yang menimbulkan Risiko K3.

DEFINISI:

Peraturan : peraturan atau persyaratan yang berkaitan dengan K3 baik yang dikeluarkan oleh daerah, nasional atau internasional.


Evaluasi kepatuhan : mengumpulkan, melacak, menelaah kesesuaian peraturan perundangan dan persyaratan K3 terhadap aktivitas, produk dan jasa perusahaan.

Hirarki peraturan : tingkatan kewenangan dan legalitas peraturan, perundangan dan persyaratan K3 yang berlaku di Indonesia

Risiko dan peluang : pengaruh ketidakpastian yang berpotensi merugikan (ancaman) dan pengaruh yang berpotensi menguntungkan (peluang) terhadap operasional perusahaan.

PERFORMA INDIKATOR:

Memastikan semua peraturan dan persyaratan K3 terpenuhi sesuai dengan aktivitas perusahaan

| DISPOSISI | NAMA | JABATAN | PARAF |
|----------------|--------------|-----------------|---|
| DISIAPKAN OLEH | AMDANI | HSE |  |
| DIPERIKSA OLEH | SYA'BANI A. | KOORDINATOR HSE | |
| DISAHKAN OLEH | IMANUEL IMAN | DIREKTUR | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|
| SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT | No Dokumen | | STM / PP01 / 28 | |
| | Mulai Berlaku | | 05 Februari 2021 | |
| | Revisi | | 00 | |
| | Tanggal Revisi | | - | |
| PROSEDUR EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN | Halaman | | 2 | DARI 2 |
| | PROSEDUR | | | |
| <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> 1[IDENTIFIKASI PERATURAN K3] 1 --> 2[UPDATE/ EVALUASI PERATURAN K3] 2 --> 3{MEMENUHI?} 3 -- Ya --> 7[SOSIALISASI PERATURAN K3] 3 -- Tdk --> 4[IDENTIFIKASI RISIKO PELUANG (ORGANISASI)] 4 --> 5[MEMBUAT PROGRAM/ ACTION PLAN] 5 --> 6{EFEKTIF?} 6 -- Ya --> 7 6 -- Tdk --> 5 7 --> SELESAI([SELESAI]) </pre> | NO | TANGGUNG JAWAB | DESKRIPSI | DOK TERKAIT |
| | 1 | HSE | Mengidentifikasi dan memantau keterbauran peraturan K3 serta harapan dan keinginan dari pihak yang berkepentingan | - Form Daftar Peraturan K3 - Form Identifikasi Evaluasi Peraturan |
| | 2 | HSE | Update peraturan dengan mengakses website kementerian terkait setiap 6 bulan sekali atau jika ada perubahan Mengevaluasi pemenuhan peraturan | Form Identifikasi Evaluasi Peraturan |
| | 3 | HSE | Jika status pemenuhan peraturan K3 tidak terpenuhi maka identifikasi risiko peluang yang dapat mempengaruhi organisasi | Form Identifikasi Evaluasi Peraturan |
| | 4 | HSE | Jika terdapat peraturan yang belum terpenuhi atau terdapat risiko dan peluang yang mempengaruhi organisasi dan operasional maka ditentukan rencana tindakan untuk menangani risiko tersebut dengan mempertimbangkan persyaratan bisnis serta pihak yang berkepentingan, pilihan teknologi, dan keuangan (finansial). | Form Identifikasi Evaluasi Peraturan |
| | 5-6 | HSE | 'HSE memantau status keefektifan program, jika belum efektif maka harus ditinjau lebih dalam mengenai kendala dan tindakan perbaikannya. Dan jika sudah efektif maka peraturan tersebut disosialisasikan ke seluruh karyawan dan masing-masing ares/dept. | Program Manajemen K3 |
| | 7 | HSE | Review Evaluasi Pemenuhan dilakukan minimal 1 tahun sekali atau jika ada perubahan, kemudian dimasukkan dalam hasil tinjauan manajemen yang dilaporkan saat Tinjauan Manajemen. | Form Identifikasi Evaluasi Peraturan |